



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 18 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN TIM TENAGA SUPERVISI PENYUSUNAN
LAPORAN MUTASI BARANG DAN DAFTAR MUTASI BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung yang tertib, terorganisir dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Tim Tenaga Supervisi Penyusunan Laporan Mutasi Barang (LMB) dan Daftar Mutasi Barang (DMB) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN TIM TENAGA SUPERVISI PENYUSUNAN LAPORAN MUTASI BARANG DAN DAFTAR MUTASI BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Tenaga Supervisi Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan daftar Mutasi Barang mempunyai Tugas:
 - a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. membuat Buku Laporan Mutasi Barang yang terjadi pada semester pertama dan membuat Daftar Mutasi Barang pada akhir Tahun Anggaran berjalan; dan
 - c. membuat dan menyusun hasil Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas/Instansi Unit Satuan Kerja.
 2. Tim Tenaga Supervisi mempunyai Tugas:
 - a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang yang telah dilaporkan oleh SKPD dan dikoreksi oleh Tim Evaluasi;
 - b. Melakukan Validasi dan mencocokkan Laporan Mutasi Barang di Daftar Mutasi Barang dengan Data yang telah di input dalam Program Sistem Informasi Aset;
 - c. Mengkoordinasikan dengan SKPD apabila terdapat perbedaan antara daftar yang dilaporkan dengan data yang tertuang dalam Program Sistem Aset;
 - d. Mengkoordinasikan dengan Data Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 pada Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Mutasi Barang/Daftar Mutasi Barang dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14. 2. 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se- Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 98 /B.X/HK/2013
TANGGAL: 14.2.2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN MUTASI BARANG DAN DAFTAR MUTASI BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium Selama 12 Bulan terhitung sejak Bulan Januari 2013 sampai Bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan LMB/DMB Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 Kode Rekening: 1.20.1.20.03 .10.37.05
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung-jawab	200.000,-	
4.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	MAISAROH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	
7.	JUNAIDAH, S.KOM (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	PARIANTAMA, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	HARUN AL RASYID, S.Ag (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	A. ORBANTO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	HENDRA SETIAWAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	ERZA GUNANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	ROY HENDRAWAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	MASHUR (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 98 /B.X/HK/2013
TANGGAL: 14 . 2 . 2013

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM TENAGA SUPERVISI DAN VALIDASI
PENYUSUNAN DAN SUPERVISI LAPORAN MUTASI BARANG DALAM SISTEM
INFORMASI TAHUN 2013**

NO.	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Kepala Sub Bagian Penyimpan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Koordinator	525.000,-	Diberikan Honorarium Selama 12 Bulan dari Bulan Januari 2013 sampai Bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan LMB/DMB Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 Kode Rekening: 1.20.1.20.03 .10.37.05
2.	Kepala Sub Bagian Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	525.000,-	
3.	RACHMAT, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	525.000,-	
4.	RINTA INDRASARI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	525.000,-	
5.	OBBIE FERRI VERNANDO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	525.000,-	
6.	YUDHA SUWONDO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	525.000,-	
7.	RAHMAT HIDAYAT (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	525.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.